



**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA-NIKAH PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH DENGAN MAWADDAH WAROHMAH DI DESA
BOCEK KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

BISMA IZZUDIN

NPM: 22001012043



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2024

ABSTRAK

Izzudin, Bisma, 2024. *Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Pada Pasangan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Mawaddah Warohmah*. Skripsi, program studi hukum keluarga islam, Fakultas agama islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Dwi Ari Kurniawati, SH, MH. Pembimbing II: Syafi`atul Mir`ah Ma`shum, S.HI., M.H..

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Pra-Nikah, Pernikahan Dini, Sakinah Mawaddah Warohmah

Pernikahan adalah sebuah situasi dimana dua manusia disatukan kehidupannya oleh Tuhan, dengan menimbang pertimbangan-pertimbangan terburuk, seperti tidak diterima dari salah satu keluarga, ketidakcocokan kultur, kebiasaan dan lain-lain, sehingga diperlukan kecukupan mental dan ilmu apabila memutuskan ingin melakukan pernikahan.

Tujuan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana Efektivitas bimbingan pra-nikah pada pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dengan memfokuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: 1).Apa faktor dan dampak pernikahan dini di desa bocek karangploso? 2).Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah pada pasangan pernikahan dini di desa bocek karangploso? 3). Untuk mengetahui Efektivitas bimbingan pra nikah bagi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di desa bocek karangploso.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah : 1).Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Bocek Karangploso adalah faktor pergaulan bebas berupa berangkat pagi pulang malam, faktor pemaksaan orang tua, faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan dampak pernikahan dini adalah ekonomi yang tidak stabil karena pekerjaan serabutan. 2).Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Pada Pasangan di bawah umur di Desa Bocek Kecamatan Karangploso dilakukan oleh penyuluh agama atau ketua KUA di Kantor Urusan Agama Karangploso dengan durasi waktu 45-60 menit, dengan peserta 15 pasangan atau 30 orang dengan materi pengelolaan keuangan, pengelolaan komunikasi, kesehatan reproduksi suami-istri, ilmu fiqih dan mempersiapkan keluarga samawa. 3).Efektivitas bimbingan pra-nikah terhadap pasangan pernikahan dini dalam Mewujudkan keluarga Sakinah Mawadaah Warohmah adalah sangat efektif karena penyampaian materi yang santai tapi serius menjadikan pasangan pernikahan dini mudah menyerap materi dan bisa dengan baik mengaplikasikan ke kehidupan sehingga keluarga menjadi samawa dengan langgengnya kehidupan berkeluarga dengan dikaruniai 2 orang anak, saling memahami, saling menyayangi dan bisa mengatur keuangan memprioritaskan kebutuhan primer yaitu makanan dan susu sehingga terwujud keluarga SAMAWA.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia menghadapi angka perceraian yang semakin tinggi, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama membuat peraturan nomor 379 tahun 2018, dalam hal ini mengintruksikan kepada seluruh catin baik laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk mengetahui kehidupan pernikahan dan mempersiapkan diri menuju kehidupan rumah tangga nantinya. Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam hal perkawinan. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa di lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang apa yang harus di lakukan dalam sebuah perkawinan. Dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan yang baik dan mulia sesuai ajaran Islam, KUA Kecamatan Karangploso menyelenggarakan bimbingan perkawinan (Bimwin). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencegah tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Penyuluh Agama KUA bahwa masih adanya kasus perceraian yang dialami pasangan pernikahan dini.

Pernikahan dini menurut (Eka yuli handayani) Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16/2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis. Data menjelaskan dari 5 pasangan yang melakukan pernikahan dini terdapat 2 yang berakhir perceraian dan 3 yang keluarganya sakinah mawadah warohmah. Dari jumlah jenis perkara yang masuk ke PA Kabupaten Malang di tahun 2023 perkara perceraian mendominasi, sejumlah 7.024 perkara. Untuk kasus dispensasi nikah atau pengajuan kasus pernikahan dini di Karangploso khususnya di desa Bocek Terdapat sejumlah 49 pasangan yang mengajukan perkara tersebut.

Pemaknaan yang begitu sakral mengenai pernikahan, maka sangat diperlukan langkah antisipasi munculnya ketidakharmonisan ataupun hal yang serupa terkait dengan pernikahan. Oleh karena itu, langkah antisipasi tersebut dimunculkan dalam proses pra-pernikahan. Proses ini sudah selayaknya diikuti, didukung oleh masing-masing calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Di Indonesia terdapat peraturan mengenai hal ini yang disebut dengan bimbingan pra-nikah. Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR.

Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin. Tujuan Bimbingan Perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada 8, yaitu, 1. Membangun landasan Keluarga Sakinah, 2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, 3. Dinamika perkawinan, 4. Kebutuhan keluarga, 5. Kesehatan keluarga, 6. Membangun generasi yang berkualitas, 7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan 8. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan belum tahu cara mengelola keluarga (K. A. Pacitan 2017)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang bagaimana menggapai keluarga yang SAMAWA menurut ayat diatas, ialah dengan menggapai karunia Allah dengan cara saling memberikan kasih sayang, cinta kasih, saling menghormati. Bimbingan Pra-Nikah sendiri memiliki beberapa tujuan bagaimana membangun serta menjalin sebuah ikatan pernikahan yang nantinya dapat membawa rasa kebahagiaan, ketenangan, ataupun lain sebagainya. Islam pun secara eksplisit menganjurkan beberapa langkah dalam mengantisipasi beberapa permasalahan yang nantinya ada dalam sebuah pernikahan.

Pernikahan dalam Islam sendiri memiliki 5 pilar, yang masing-masing pilar ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Beberapa pilar tersebut dapat dijelaskan sebagaimana yang diutarakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul "Perempuan (BUKAN) Makhluk Domestik": pertama, pentingnya komitmen pada pernikahan sebagai ikatan yang kokoh(mitsaq ghaliz) (QS. An-Nisa (4):21). Kedua, prinsip berpasangan dan bermitra antara suami dan istri (zawaj) (QS. Al-Baqoroh(2):187 dan QS. Ar-Rum(30):21). Ketiga, saling memberi kenyamanan dan saling ridha satu sama lain (taradh) (QS. Al-Baqoroh(2):233). Keempat, saling memperlakukan dengan baik(mu'asyarah bi al- ma'ruf)(QS. An-Nisa (4):19). Kelima, kebiasaan pasangan suami istri untuk saling bermusyawarah (tasyawur)(QS. Al. Baqoroh(2):233) (Kodir, PEREMPUAN (BUKAN) MAKHLUK DOMESTIK 2022, 15).

Pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia pernikahan kurang dianggap sakral lagi oleh masyarakat, pernikahan yang harusnya dipersiapkan

dari segala aspek mulai dari kesiapan ekonomi hingga mental sudah tidak dihiraukan lagi. Dan digantikan hanya dengan menikah bermodalkan saling cinta semata. Sehingga disaat mengarungi lautan pernikahan dimana badai masalah pasti datang, para pelaku pernikahan ini kaget karena tidak memiliki kesiapan dan bekal dalam menghadapi badai masalah. Hingga berujung pada keputusan bercerai. Maka dari itu negara mengadakan sebuah program untuk mengantisipasi hal buruk tersebut dengan mengadakan Bimbingan Pra-Nikah. Bimbingan Pra-Nikah ini diwajibkan diikuti oleh calon pasangan pernikahan agar calon pasangan mengerti tentang apa itu pernikahan hak dan kewajibannya serta tujuannya, mengetahui apa itu suami dan istri beserta hak dan kewajibannya. Sehingga ketika ada masalah yang menghampiri calon pasangan ini mereka tidak kaget karena sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya.

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Karangploso, tepatnya di desa Bocek terdapat keluarga yang menikah, pada saat itu usia mereka masih dibawah umur dengan perempuan berusia 16 tahun dan yang pria berusia 16 tahun. Walaupun menikah dalam usia yang masih sangat muda tetapi keluarganya langgeng. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata langgeng dapat diartikan sebagai abadi, kekal atau tidak ada habisnya. Namun bagi sebagian orang, kata langgeng dalam jalinan asmara dapat berarti memiliki hubungan yang langka terjadi permasalahan atau konflik serius. Dalam artian lain, langgeng dapat berarti tetap mempertahankan hubungan meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Karena mereka mengikuti bimbingan pra-nikah sehingga menjadikan pernikahan mereka *sakinah mawaddah*

warohmah. Dalam bimbingan Pra-Nikah dijelaskan kewajiban istri terhadap suami begitupun sebaliknya. Hasil bimbingan Pra-Nikah akan terlihat jelas yakni apabila materi yang disampaikan mampu di aplikasikan dan ditindaklanjuti oleh calon pengantin dalam kehidupannya dalam membangun rumah tangganya.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis sangat menyakini untuk meneliti seputar bimbingan Pra-Nikah. Fenomena di atas layak untuk didiskusikan. Sehingga berangkat dari konteks masalah inilah penelitian ini diberi judul, **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA-NIKAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DENGAN MAWADDAH WAROHMAH DI DESA BOCEK KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor dan dampak terjadinya pernikahan dini di Desa Bocek Kecamatan Karangploso?
2. Bagaimana implementasi bimbingan pra-nikah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bocek Kecamatan Karangploso?
3. Bagaimana Efektivitas bimbingan pra-nikah bagi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga *sakinah Dengan mawaddah warahmah* di Desa Bocek Kecamatan Karangploso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor dan dampak terjadinya pernikahan dini di Desa Bocek Kecamatan Karangploso
2. Untuk mengetahui implementasi bimbingan pra nikah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bocek Kecamatan Karangploso

3. Untuk mengetahui Efektivitas bimbingan pra-nikah bagi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga *sakinah Dengan mawaddah warahmah* di Desa Bocek Kecamatan Karangploso

D. Kegunaan Kajian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional. Yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul penelitian di atas, yaitu:

1. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian secara sederhana ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam hal bimbingan pra-nikah dalam dinamika keilmuan hukum Islam. Serta diharapkan menjadi bahan studi lanjutan sebagai acuan, referensi bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk lebih mendalami keilmuan hukum Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini 1) Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini, sehingga orang tua dapat lebih mengawasi pergaulan putra-putrinya di usianya yang menginjak remaja. 2) Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan pernikahan di usia dini.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional. Yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul penelitian di atas, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), atau dapat membawa hasil.

2. Bimbingan Pra-Nikah

Layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dengan tujuan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pertumbuhan kesadaran calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga sebelum terjadinya pernikahan.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berumur 19 tahun.

4. Keluarga Samawa

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang H M Izzat Solihin "Apa itu sakinah? asal katanya sakan yang artinya berlindung atau bertempat atau teduh. Sakinah artinya adalah keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet," terangnya. Lebih lanjut mawaddah adalah ketika suami melihat kekurangan istri atau sebaliknya maka dia akan menutup mata untuk tidak

melihatnya melainkan hal positif yang ada didalamnya. "Pasangan yang mawaddah mampu menutup kekurangan atau kejelekan pasangannya dengan kelebihan yang dia miliki," jelasnya lagi. Warahmah adalah pasangan yang ketika melihat kekurangan pasangannya dia jadikan untuk melangkah beribadah kepada Allah SWT. Menurutnya jika semua pasangan memahami dan menerapkan maksud dari sakinah, mawaddah dan warahmah tersebut maka keluarga yang dibina insyaAllah akan langgeng. "Pasangan itu akan bernilai ibadah jika dasar atau pondasinya itu adalah agama."(Ch 2021)

5. Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. Menurut Muhyi (dalam Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan No.16/2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 tahun. Menurut Ramulyo (dalam Shufiyah 2018) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian dan hasil temuan yang ada di lapangan. Peneliti disini akan meringkas hasil dari penelitian mengenai urgensi bimbingan pra-nikah sebagai upaya menuju keluarga *sakinah dengan mawaddah warohmah* terhadap pasangan pernikahan dini di desa bocek kecamatan karangploso kabupaten malang adalah sebagai berikut :


1. Faktor dan Dampak Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Bocek Karangploso adalah faktor pergaulan bebas berupa berangkat pagi pulang malam, faktor pemaksaan orang tua, faktor hamil di luar nikah, dan dampak dari pernikahan dini yaitu ekonomi yang tidak stabil karena pekerjaan serabutan.
2. Implementasi Bimbingan Pra-Nikah Pada Pasangan di bawah umur di Desa Bocek Kecamatan Karangploso dilakukan oleh penyuluh atau ketua KUA di Kantor Urusan Agama Karangploso dengan durasi waktu 45-60 menit dengan peserta 15 pasangan atau 30, dan materi pengelolaan keuangan, pengelolaan komunikasi, kesehatan reproduksi suami-istri, ilmu fiqih dan mempersiapkan keluarga samawa
3. Efektivitas bimbingan pra-nikah terhadap pasangan pernikahan dini dalam Mewujudkan keluarga Sakinah Dengan Mawaddah Warohmah adalah sangat efektif karena penyampaian materi yang santai tapi serius menjadikan pasangan pernikahan dini mudah menyerap materi dan bisa dengan baik mengaplikasikan ke kehidupan sehingga keluarga menjadi samawa dengan langgengnya kehidupan berkeluarga dengan dikaruniai 2 orang anak, saling memahami,

saling menyayangi dan bisa mengatur keuangan memprioritaskan kebutuhan primer yaitu makanan dan susu. sehingga terwujud keluarga SAMAWA

B. SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi, dengan beberapa faktor pada penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama lebih selektif lagi dalam memberi dispensasi nikah bagi anak yang akan melakukan pernikahan dini.
2. KUA lebih ditingkatkan lagi sosialisasi tentang akibat pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 284
- Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1985), 46)
- Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja (Bandung: Mandar Maju, 2009), 59.)
- A., Hallen. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputra Pers Cetakan 1, 2002.
- Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit bina keluarga sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- al-Ghazali, Syekh Muhammad. *Al-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahlal Fiqh wa Ahlal Hadits*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1988.
- Amalia, J. d. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- ANEKARAGAM MAKALAH. n.d. <https://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html> (accessed MARCH SATURDAY, 2023).
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11593>

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Asfar, Muhammad. "Wanita dan Politik: antara karir pribadi dan jabatan suami dalam prisma." Mei 5, 1996.

Asrofi dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

aziz, safrudin. *pendidikan keluarga: konsep dan strategi*. yogyakarta: gava media, 2015.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashar, n.d.

Badaruddin. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.

Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara cetakan ke 4, 1996.

BKKBN. *Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. jakarta: BKKBN Provinsi, 2010.

Buddi, Mustari, Hasyah, dkk. *Konsep Dasar Jender: Materi Pelatihan*. Makasar: TPP2W Sulawesi Selatan dan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan, 2000.

- Budiman, Arief. *Pembagian kerja secara seksual, sebuah perusahaan secara sosiologis tentang peran perempuan di masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Cacho, Lydia. *Bisnis Perbudakan Seksual*. Serpong: Marjin Kiri, 2021.
- ch, syamsul. *Pahami Arti Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. oktober 13, 2021. <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/513572#:~:text=Sakinah%20artin%20adalah%20keluarga%20atau,keluarga%20bisa%20awet%2C%22%20terangnya>. (accessed mei 5, 2023).
- Darwin, Tukirn, dan Mujahit. *Menggugat budaya patriarki*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- . *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- fungsi.co.id*. n.d. <https://fungsi.co.id/keluarga/> (accessed MARCH FRIDAY, 2023).
- H. Riduan Syahrani, S.H. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni. Edisi ke-3 cetakan 1, 2006.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "KURSUS PRA-NIKAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT
PONTIANAK)." 2016: 4.

Hamzani, A. I. "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia
(Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam)." *SOSEKHUM* 6(9), 2010: 1-15.

Hein, Hidle. "*Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and
Matter,*" eds. dalam Ann Gary and Marlyn Persall, *Women, Knowledge
and Reality*. London: Unwin Hyman, 1989.

Hidayah, Elfi Mu'awanah & Rifa. *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*.
Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

<https://ariefrd.id/>. n.d. <https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/> (accessed
march saturday, 2023).

<https://dqlab.id/>. n.d. [https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-
primer-dalam-analisis-data](https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data) (accessed march saturday, 2023).

Huberman, A,&. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang metode-metode
Baru*. Jakarta: UI Pers, 2014.

huberman, A. &. *analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode
baru*. Jakarta: UI Press, 2014.

IRHAS, REZI. "PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
PEMBINAAN." 2018: 24.

Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As- Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi Pertama, 2003.

K. Wantjick Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *PEREMPUAN (BUKAN) MAKHLUK DOMESTIK*. BANDUNG: AFKARUNA.ID, 2022.

—. *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.

—. *Perempuan [Bukan] Makhluk Domestik*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.

Kusmidi, Henderi. "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERNIKAHAN." 2018: 08.

Linawati, E. "Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau dari Sikap Gender pada Pasutri Muslim." *Jurnal Psikologi*, 2, 2008: 2-41.

Lips, Hillary M. *Sex & Gender; An Introduction*. California: My Field Publishing Company, 1993.

lutfiati. *.Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja*. 2008.

.<http://nyna0626.blogspot.com> (accessed mei 7, 2023).

Mamudji, Sarjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Marreth, Anggia Kargenti Evannurul. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2016.

- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- moleong, L.J. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya, 2016.
- Moore, L. *Feminism and Anthropology*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.
- Muhammad, K.H. Husein. *FIQH PEREMPUAN*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- . *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCISOD, 2020.
- Mulyana, D. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra, 2001.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nukman. *pernikahan dini*. 2009. www.ilhamudin.co.id (accessed mai 7, 2023).
- Pacitan, Kementerian Agama Kabupaten. Oktober 23, 2017. pacitan.kemenag.org (accessed Maret 13, 2023).
- pacitan, kementrian agama kabupaten. *kementrian agama kabupaten pacitan*. oktober 23, 2017. <https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin> (accessed mei 5, 2023).

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Purnomo, Agus. "Teori Peran Laki-laki dan Perempuan." n.d.: 1-21.

Puspitawati, Herien. *Konsep, teori dan analisis gender*. Bogor: PT. IPB Press, 2013.

Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.

—. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

RI, Depag. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R*. 2004: Depag RI, Jakarta.

RI, Departemen Agama. *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 202.

Rohmah, Nikmatur. *Proses Keperawatan*. Jakarta: Arruz Media, 2009.

Sarwono.S.W. *Psikologi Remaja edisi revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2004.

Setiono, Lily H. *Beberapa Permasalahan Remaja*. n.d.

http://www.epsikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=389. (accessed mei 7, 2023).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syuqqah, Abd al-Halim Muhammad Abu. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah: Dirasah 'an al-Mar'ah al-Jami'ah li Nushush al-Qur'an wa Shahihay al-Bukhari wa Muslim. Juz 2*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI cetakan 1, 2011.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Winkel, W.S. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Zaidan, 'Abd al-Karim. *al-jami' fi al-Fiqh al-Islami al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Juz 7*. Damskus: Resalah Publisher, 2012.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam dan Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam." *ISLAMIA*, 2010.